



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN
MATUR KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Matua Mudiak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan KKPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Matua Mudiak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Matua Mudiak Kecamatan

Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Matua Mudiak

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI MATUA MUDIAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LUSI KURNIA NINGSIH



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI MATUA MUDIAK
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Destika	Perempuan
2.	Elfiza Ranti	Perempuan
3.	Miftahul Jannah	Perempuan
4.	Nieke Tri Novtreshya	Perempuan
5.	Novira Yudila Sari	Perempuan
6.	Rika Oktavia	Perempuan
7.	Yelmi Yunita	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Wahyuni	Perempuan
2.	Fitri Yanti	Perempuan
3.	Nurul Fadhila Syahna	Perempuan
4.	Sukri Sabrian	Laki-laki
5.	Sri Lestari	Perempuan
6.	Taufik Ibnu sina	Laki-laki
7.	Zaki Redondo Hidayat	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Haris Fitra	Laki-laki
2.	Mesi Angraini	Perempuan
3.	Rahmad Saputra	Laki-laki
4.	Setri Rahma Sinta	Perempuan

5.	Silvia Susilawati	Perempuan
6.	Syafderman	Laki-laki
7.	Yurnelis	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agusmar	Laki-laki
2.	Aryyo	Laki-laki
3.	Chintami Monica	Perempuan
4.	Mohd.Teguh Hermanto	Laki-laki
5.	Rahmi Yanti	Perempuan
6.	Rafiqi Ilyas	Laki-laki
7.	Tasya Herfani	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Febrianti	Perempuan
2.	Cendikia	Perempuan
3.	Desmira	Perempuan
4.	Husnawati	Perempuan
5.	Gusti Rahmi Putri	Perempuan
6.	Pipi Rahmadhani	Perempuan
7.	Miftahul Ariftama	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dia Sri Rafikah	Perempuan
2.	Fatimah	Perempuan
3.	Ferawati	Perempuan
4.	Melky Efendi	Laki-laki
5.	Sukri Ilham Alrasyid	Laki-laki
6.	Tri Chemistri	Perempuan
7.	Wenny Mutia	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Hijrani	Perempuan
2.	Fitra Yeni	Perempuan
3.	Indah Febriona	Perempuan
4.	Nadya Rahmadhani	Perempuan
5.	Niken Oktavioni	Perempuan
6.	Putri Suci Rahmadhani	Perempuan
7.	Yezi Alifia Zumaryeni	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anfirgo	Laki-laki
2.	Gusni Yamni	Perempuan
3.	Messy Armayeni	Perempuan
4.	Muhammad Fauzi	Laki-laki
5.	Nurul Alhusna	Perempuan
6.	Rahmi Aprilia	Perempuan
7.	Siska Wahyuni Fitri	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anton Wijaya Erika	Laki-laki
2.	Dewi Oktavia	Perempuan
3.	Elfa Suryani	Perempuan
4.	Lusi Febrina Sari	Perempuan
5.	Toni Hawari Arjadison	Laki-laki
6.	Trisma Tite	Perempuan
7.	Yolly Arja Mirja	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Aprilia	Perempuan
2.	Febri Yeni	Perempuan
3.	Rendi Marselino	Laki-laki
4.	Riza Lestari	Perempuan
5.	Roma Setrizal	Laki-laki
6.	Wira Yuandiva	Laki-laki
7.	Vivi Oktavia	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atriandi	Laki-laki
2.	Deru Friwanda	Laki-laki
3.	Debi Silvia	Perempuan
4.	Leni Hasri	Perempuan
5.	Yosi Rusdi	Perempuan
6.	Wina Maidelna	Perempuan
7.	Titin Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cindy Sahari Fitri	Perempuan
2.	Delvita	Perempuan
3.	Indah Anisa Putri	Perempuan
4.	Maria Susanti	Perempuan
5.	Oktrizal	Laki-laki
6.	Rika	Laki-laki
7.	Wahyu Monika	Perempuan

TPS 013

Nama	Jenis Kelamin
1. Dia Novita Sari	Perempuan
2. Hilma Hayati	Perempuan
3. Mega Silvia	Perempuan
4. Natta Fadilla	Perempuan
5. Roby Candra	Laki-laki
6. Riski Wiranda	Laki-laki
7. Widya Lailatul Rahmi	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ariful Azeni Putra	Laki-laki
2.	Asmarina	Perempuan
3.	Irma Sari	Perempuan
4.	Mhd.Yusuf	Laki-laki
5.	Melia Sari Sanichan	Perempuan
6.	Nada Indriana	Perempuan
7.	Wahyudi Pratama	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gusti Susilawati	Perempuan
2.	Muhammad Wahyu Fajri	Laki-laki
3.	Nurmiliza	Perempuan
4.	Riski Putra	Laki-laki
5.	Sintia Oktania	Perempuan
6.	Sasri Mulyani	Perempuan
7.	Vivi Yulianda	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angela Risman Pratama	Perempuan
2.	David Gria Saputra	Laki-laki
3.	Idrosina Sari	Perempuan
4.	Rahmad Afrinaldo	Laki-laki
5.	Raysa Liana Zahara	Perempuan
6.	Riri Maisallegi	Perempuan
7.	Risa Rahma Yeni	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elsi Febri Hanzelina	Perempuan
2.	Fitria Mita Sari	Laki-laki
3.	Hendri Yanto	Perempuan
4.	Rahmi Ayu Putri	Laki-laki
5.	Romi Candra	Perempuan
6.	Vania Hilda Vionita	Perempuan
7.	Yuli Frian Ilham	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
SUNGAI BATANG,

ttd

LUSI KURNIA NINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON